

FORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN DATA MASYARAKAT YANG DICATUT SEBAGAI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Mohamad Afriyansyah Dukalang, Erman I. Rahim, Julius T. Mandjo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: afrdukalang.07@gmail.com, erman@ung.ac.id, julius@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan mengemukakan gagasan mengenai formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, dan mencegah pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini meliputi lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat dan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini.

Kata kunci: Kewenangan; Partai Politik; Pemilu; Penghapusan Data Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of regulating the authority to delete the data of individuals who have been falsely registered as members of political parties participating in elections and to propose ideas for the formulation of regulations governing this authority. This research employs normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The findings of this study indicate that the urgency of regulating the authority to delete individuals' data is intended to protect citizens' constitutional rights, clarify the institutions authorized to delete data, and prevent the misuse of individuals' data by political parties participating in elections. The formulation of the regulatory authority includes specifying the institutions authorized to delete individuals' data and those responsible for overseeing the exercise of this authority regarding individuals falsely registered as members of political parties participating in elections.

Keywords: Authority; Political Parties; Elections; Deletion of Individuals' Data.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah ajang demokrasi yang telah lama dilaksanakan di Indonesia. Pemilu adalah proses menentukan atau memilih seseorang untuk mengisi kedudukan politik tertentu. Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk mendeklarasikan kedaulatannya. Mustafa Lutfi menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Dengan demikian, pola dan cara pemerintahan yang akan dilaksanakan ditentukan pula oleh mereka. Ini sejalan dengan proses Pemilu serta pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat.¹ Pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara hukum telah memperoleh hak pilih serta sudah berhak memilih pemimpin dan wakil yang akan mengisi jabatan pemerintahan. Adanya Pemilu ini, diharapkan negara Indonesia akan memperoleh pemimpin sekaligus wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasinya. Pemimpin yang diharapkan tidak diragukan lagi adalah orang yang dapat membawa dan mengantarkan Indonesia menuju negara yang maju, sejahtera, dan makmur. Inilah harapan setiap warga negara terhadap pemimpin negaranya.²

Apabila tidak terdapat pemilih dan Peserta Pemilu, tentunya Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Pemilih dan Peserta Pemilu telah diatur dalam Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Hasil amandemen ke-IV UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Partai Politik.³ Selanjutnya Partai Politik ini akan berlomba antara satu dan yang lainnya guna memperoleh suara para pemilih dengan kebijakan-kebijakan yang mereka hadirkan. Mereka bersaing satu sama lain untuk mempengaruhi pemilih agar mendukung kandidat atau partai mereka.⁴

¹ Erman, I. Rahim. (2018). "Model Dispute Resolution Nomination in the Election of the Governor Regents and Mayors the Pursuit of Democratic Elections". *PROCEEDING ICTESS (International Conference on Technology, Education and Social Sciences)*: 341.

² Naufal, Aditya Syam Hayyun. (2021). "Penataan Sistem Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Untuk Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Ilmiah OSF (Open Science Framework)*: 2.

³ Lihat Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Indra, Madan Putra., Ria, Ariany., & Syahrizal. (2019). "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang". *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1): 107.

Pada tahun 2024 ini Indonesia kembali melaksanakan Pemilu. Sebagai negara demokrasi sudah sepatutnya negara Indonesia mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Tahapan demi tahapan pun mulai dilaksanakan sejak 14 Juni 2022.⁵ Salah satu tahapan yang dilaksanakan yakni Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Melalui tahapan ini Partai Politik mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu yang kemudian akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait kelayakan menjadi Peserta Pemilu. Tahapan ini dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU). Pelaksanaan tahapan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2022).

Bagi Partai Politik yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu pada Pemilu 2024, diwajibkan memenuhi dokumen persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian akan diinput dan diunggah oleh Partai Politik yang bersangkutan dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik Peserta Pemilu secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.⁶ Setelah proses pendaftaran selesai, kemudian KPU bersama dengan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi kepada masing-masing Partai Politik tersebut.

Problematika yang ditemukan pada tahapan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yakni adanya praktik kecurangan Partai Politik dalam memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagai syarat calon Peserta Pemilu pada keanggotaan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh KPU. Kecurangan tersebut dilakukan

⁵ Lihat Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

dengan pencatutan data masyarakat dalam keanggotaan Partai Politik. Pencatutan data masyarakat dalam keanggotaan Partai Politik merupakan tindakan dari Partai Politik yang memasukkan nama beserta data masyarakat dalam keanggotaan Partai Politik secara ilegal atau dalam hal ini tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan. Problematika ini terjadi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan maksud dan tujuan identik dari Partai Politik yang bersangkutan yakni memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU.

Pencatutan data masyarakat ini bukanlah permasalahan baru yang ada dalam dunia pemilihan. Faktanya pada Pemilu 2019 juga terdapat permasalahan demikian, hanya saja tidak ramai dibicarakan dan diberitakan. Sebagai contoh, di Kabupaten Bulukumba banyak calon Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) yang “dicatut” di dalam data keanggotaan Partai Politik pada Pemilu 2019. Setelah dilakukan konfirmasi, beberapa calon anggota Panitia Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) tersebut ternyata tidak mengetahui bahwa data mereka terdaftar sebagai anggota Partai Politik, seperti yang diungkapkan oleh Awaluddin (Anggota KPU Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM Kabupaten Bulukumba).⁷

Tindakan daripada Partai Politik ini tentunya melanggar hak politik masyarakat. Sebab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 14 ayat (2) telah menegaskan bahwa: “*Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART*”.⁸ Sehubungan dengan bunyi pasal tersebut telah jelas ditentukan bahwasanya masyarakat yang ingin bergabung sebagai anggota daripada Partai Politik itu atas dasar kemauan daripada masyarakat itu sendiri. Kemauan disini artinya atas dasar sukarela dan bukan karena terpaksa. Sehingga suatu bentuk pencatutan yang dilakukan oleh Partai Politik melanggar ketentuan tersebut.

Pencatutan data masyarakat ke dalam keanggotaan Partai Politik tersebut kemudian menimbulkan protes dari masyarakat bersangkutan dengan alasan bahwa

⁷ Wabil, Fadli Sultan., Sukri., & Ariana Yunus. (2022). “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024”. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2): 154.

⁸ Lihat Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

mereka tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota dari Partai Politik dimana nama mereka tercatat. Protes tersebut terutama datang dari kalangan masyarakat yang memiliki profesi yang oleh peraturan perundang-undangan dituntut untuk tidak berpartisipasi dalam Partai Politik, baik sebagai pengurusnya maupun sebagai anggota dari Partai Politik tersebut. Profesi tersebut diantaranya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)⁹, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)¹⁰, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)¹¹, Penyelenggara Pemilu¹², Kepala Desa¹³ dan profesi lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Mereka mengetahui data mereka tercatat sebagai anggota Partai Politik setelah melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka ke website <http://infopemilu.kpu.go.id>.¹⁴ Infopemilu merupakan website yang disediakan oleh KPU sebagai portal publikasi Pemilu yang dapat digunakan oleh masyarakat guna memperoleh informasi seputar tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Mereka yang mengetahui namanya tercatat dalam Partai Politik pun tidak terima dan melakukan pengaduan ke KPU Kabupaten/Kota di daerah tempat tinggal mereka. Dengan adanya laporan aduan dari masyarakat tersebut, kemudian KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan NIK ke website infopemilu untuk mengetahui apakah nama mereka tercatat sebagai anggota Partai Politik padahal tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik. Apabila ada masyarakat yang mengalami hal tersebut maka dihimbau untuk segera melapor ke KPU Kabupaten/Kota daerah tempat tinggal mereka. Tak sedikit pula yang melakukan pengaduan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Bawaslu) Kabupaten/Kota.

⁹ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁰ Lihat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Lihat Pasal 52 Ayat (3) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹² Lihat Pasal 21 Ayat (1) Huruf i, Pasal 72 Huruf e, dan Pasal 117 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹³ Lihat Pasal 29 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴ Zulfikar, Hardiansyah. (2022). "Cara Cek NIK Terdaftar Jadi Anggota Parpol atau Tidak Via infopemilu.kpu.go.id". Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/25/12150087/cara-cek-nik-terdaftar-jadi-anggota-parpol-atau-tidak-via-infopemilu.kpu.go.id> pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 20.50 WITA.

Berkaitan dengan adanya laporan dan aduan masyarakat yang dicatut nama dan datanya ke dalam keanggotaan Partai Politik, kemudian KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Proses Klarifikasi Aduan Masyarakat. Proses klarifikasi aduan masyarakat ini adalah bagian dari tahapan Verifikasi Administrasi dan merupakan sarana yang disediakan oleh KPU melalui KPU Kabupaten/Kota untuk membantu masyarakat yang dicatut datanya ke dalam keanggotaan Partai Politik melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota dari Partai Politik dimana nama mereka tercatat.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang ada di Indonesia yang sebagian masyarakatnya tidak luput dari sasaran pencatutan data oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagai keanggotaan Partai Politiknya dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politiknya di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terdiri atas 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara, yang masing-masing kabupaten/kota-nya terdapat masyarakat yang melakukan pengaduan atas pencatutan yang dilakukan oleh Partai Politik tersebut pada tahapan klarifikasi aduan masyarakat. Berikut ini jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut.

Tabel 1. Jumlah Masyarakat yang Melakukan Pengaduan karena Dicatut sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Provinsi Gorontalo

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Dicatut sebagai Keanggotaan Partai Politik
1	Kota Gorontalo	138
2	Kabupaten Gorontalo	151
3	Kabupaten Bone Bolango	99
4	Kabupaten Boalemo	97
5	Kabupaten Pohuwato	105
6	Kabupaten Gorontalo Utara	78
Total		668

Sumber: KPU Provinsi Gorontalo (Tahun 2022)

Jumlah masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan tabel tersebut merupakan akumulasi dari seluruh Partai Politik calon Peserta Pemilu yang melakukan pencatutan terhadap masyarakat di Provinsi Gorontalo sebagai anggota Partai Politiknya. Berikut ini rincian dari jumlah masyarakat Provinsi Gorontalo yang melakukan pengaduan yang diklasifikasikan berdasarkan masing-masing Partai Politik.

Tabel 2. Jumlah Masyarakat yang Melakukan Pengaduan karena Dicatut sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang Diklasifikasikan Berdasarkan Partai Politik per Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No	Nama Partai Politik	Jumlah Pencatutan di Provinsi Gorontalo						Jumlah
		Kota Gorontalo	Kab. Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Kab. Boalemo	Kab. Pohuwato	Kab. Gorontalo Utara	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	6	-	11	7	7	34
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12	12	6	3	5	10	48
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	-	4	5	2	13
4	Partai Golongan Karya	15	14	7	8	32	2	78
5	Partai Buruh	12	21	2	3	2	3	43
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	10	3	1	3	1	19
7	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	1	1	4	-	10
8	Partai Kebangkitan Nusantara	5	-	1	2	5	2	15
9	Partai Hati Nurani Rakyat	4	3	-	1	3	1	12
10	Partai Garda Perubahan Indonesia	7	2	7	2	8	2	28
11	Partai Amanat Nasional	15	1	4	4	3	13	40
12	Partai Bulan Bintang	1	2	1	3	1	1	9
13	Partai Demokrat	7	1	6	3	3	2	22
14	Partai Solidaritas Indonesia	5	11	4	2	1	10	33
15	Partai Persatuan Indonesia	2	3	3	3	1	2	14
16	Partai Persatuan Pembangunan	9	13	-	1	5	5	33
17	Partai Ummat	7	7	3	2	9	1	29
18	Partai Republik	4	4	4	2	2	-	16
19	Partai Keadilan dan Persatuan	7	7	22	14	2	1	53
20	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	1	-	-	-	2	-	3
21	Partai Rakyat Adil Makmur	1	21	18	10	-	10	60
22	Partai Pelita	10	1	2	-	-	1	14
23	Partai Republik Satu	4	6	2	6	2	-	20
24	Partai Suara Rakyat Indonesia	3	3	2	9	-	-	17
25	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	-	-	1	-	-	-	1
26	Partai Beringin Karya	-	-	-	1	-	-	1
27	Partai Republik Indonesia	-	-	-	1	-	2	3
TOTAL		138	151	99	97	105	78	668

Sumber: KPU Provinsi Gorontalo (Tahun 2022)

Problematika selanjutnya adalah proses klarifikasi aduan masyarakat yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota faktanya hanya akan membantu masyarakat untuk melakukan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik. Hal ini berarti status keanggotaan mereka bukanlah keanggotaan murni dalam hal ini atas dasar kesukarelaan, tetapi merupakan suatu bentuk keterpaksaan yang diwujudkan dalam bentuk pencatutan sehingga menjadi suatu bentuk kecurangan daripada Partai Politik yang bersangkutan. Dengan hal tersebut kemudian status keanggotaan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun tidak serta merta menghapus data mereka dari keanggotaan Partai Politik tersebut. Sebab KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi serta KPU tidak memiliki kewenangan untuk

menghapus data mereka dalam keanggotaan Partai Politik. Hanya Partai Politik itulah yang dapat melakukannya.

Penghapusan data masyarakat yang dicatat dalam keanggotaan Partai Politik setelah melakukan klarifikasi tersebut merupakan upaya daripada KPU untuk memenuhi hak politik daripada masyarakat yang tidak berkenan menjadi anggota Partai Politik. Sehingga KPU menyediakan fitur penghapusan data di Sipol yang dapat digunakan oleh Partai Politik untuk menghapus data masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota KPU, Idham Holik pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Surat Ketua KPU Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (26/09/2022). Dimana KPU telah memberikan *tools* untuk Partai Politik menghapus nama dan data masyarakat di Sipol. Apabila hasil klarifikasi menyatakan yang bersangkutan bukan anggota Partai Politik, maka Partai Politik tersebut harus menghapusnya. Karena data tersebut diunggah oleh Partai Politik yang bersangkutan ke Sipol.¹⁵

Seiring berjalannya waktu pasca masyarakat melakukan klarifikasi atas pencatutan tersebut ternyata masih ada beberapa masyarakat yang nama dan datanya masih tercatat ke dalam keanggotaan Partai Politik, padahal yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi. Hal ini diketahui karena yang bersangkutan melakukan aduan kembali ke KPU Kabupaten/Kota di daerah tempat tinggal mereka setelah melakukan pengecekan kembali NIK-nya pada website infopemilu dan menemukan datanya masih tercatat sebagai anggota dari salah satu Partai Politik. Namun, KPU Kabupaten/Kota tidak dapat berbuat banyak sebab hal tersebut bukanlah kewenangan daripada KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, maupun KPU.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti menilai bahwa klarifikasi aduan masyarakat terhadap pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota atas arahan daripada KPU untuk membantu masyarakat menyatakan ketidakmurnian status keanggotaannya kepada Partai Politik tidak efektif dalam

¹⁵ KPU RI. (2022). "KPU Sediakan Fitur Bagi Parpol Hapus Data Keanggotaannya Sebagai Tindaklanjutan Aduan Masyarakat". Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11024/kpu-sediakan-fitur-bagi-parpol-hapus-data-keanggotaannya-sebagai-tindaklanjutan-aduan-masyarakat> pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 21.20 WITA.

menghapus data masyarakat yang tercatat sebagai keanggotaan Partai Politik. Penyebab utamanya menurut Peneliti adalah adanya fitur penghapusan data yang semata-mata hanya diberikan kepada Partai Politik tersebut. Sehingga KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat memastikan apakah Partai Politik yang bersangkutan telah benar-benar menghapus semua data masyarakat yang dicatat dalam keanggotaan Partai Politiknya.

Tidak hanya itu, pelaksanaan klarifikasi aduan masyarakat faktanya tidak menjangkau keseluruhan masyarakat yang datanya dicatat dalam keanggotaan Partai Politik. Hal ini karena tujuan utama daripada pelaksanaan klarifikasi aduan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat yang berprofesi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan klarifikasi atas status keanggotaannya.¹⁶ Akan tetapi, faktanya pencatutan yang dilakukan oleh Partai Politik bukanlah semata-mata terjadi kepada masyarakat yang berprofesi yang dilarang saja, namun juga terdapat masyarakat biasa. Dan sebagian besar masyarakat biasa ini tidak melakukan klarifikasi sebab tidak memperoleh informasi.

Pada saat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik, saat itulah diketahuinya masyarakat tersebut tercatat sebagai anggota daripada Partai Politik. Pada saat verifikasi tersebut terdapat sebagian besar masyarakat yang merasa tidak pernah mendaftarkan diri dalam Partai Politik, namun datanya tercatat dan akhirnya menolak untuk mengakui status keanggotaannya. Hal ini berarti bahwa masyarakat tersebut juga tidak memenuhi syarat sebagai anggota dari Partai Politik tersebut. Seandainya ketika mereka menolak mengakui status keanggotaannya apakah kemudian data mereka dihapus dari keanggotaan Partai Politik tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat dipastikan oleh KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota sebab fitur penghapusan data di Sipol hanya dimiliki oleh Partai Politik yang bersangkutan.

Berangkat dari adanya keresahan masyarakat yang dicatat datanya dalam keanggotaan Partai Politik dan harapannya KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dapat membantu mereka untuk menghapus data tersebut karena merugikan mereka serta tidak efektifnya fitur penghapusan data yang diberikan kepada Partai Politik dalam

¹⁶ Lihat Pasal 32 Ayat (1) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

melakukan penghapusan data masyarakat, Peneliti memandang perlu adanya pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pentingnya pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut dalam keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu adalah karena pada dasarnya tidak terdapat aturan, ketentuan, ataupun norma yang mengatur lembaga mana yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Yang ada hanyalah himbauan, arahan, dan petunjuk daripada KPU yang ditujukan kepada Partai Politik bahwa mereka telah menyediakan fitur penghapusan data di Sipol sehingga dapat digunakan oleh Partai Politik yang bersangkutan untuk menghapus data masyarakat yang dicatut dan menolak terlibat dalam keanggotaan Partai Politik. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa masih ada saja masyarakat yang tercatat padahal telah melakukan klarifikasi dan menolak status keanggotaannya. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional, yaitu hak politik, dan hanya menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Apakah urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu?
2. Bagaimana formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yakni tindakan mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum guna mengatasi masalah hukum tertentu yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan memberikan teori, argumentasi, atau ide-ide aktual yang dapat digunakan sebagai preskripsi atau solusi atas permasalahan yang dihadapi.¹⁷ Jenis penelitian ini dipilih karena analisa Peneliti terhadap 2 (dua) rumusan masalah akan dilakukan secara

¹⁷ Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. (2010). *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 34.

normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*legal research*) atas pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang juga didukung oleh data empiris mengenai jumlah masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat Yang Dicatut sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Untuk menutupi kekosongan hukum diperlukan adanya pengaturan guna mencegah hal-hal yang tidak diharapkan terjadi serta melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak masyarakat yang tercederai dengan adanya kekosongan hukum atau aturan tersebut. Sama halnya dalam pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik, yang setelah melalui proses klarifikasi aduan masyarakat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat menyatakan status keanggotaannya bukanlah keanggotaan murni yang diharapkan dapat menghapus data masyarakat tersebut dari daftar keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Sehingga perlu ada pengaturan kewenangan mengenai penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Berikut ini alasan-alasan yang menjadikan pengaturan kewenangan ini merupakan hal yang urgen dan esensial.

a) Melindungi Hak Konstitusional Masyarakat

Hak konstitusional yakni sekumpulan hak yang telah disetujui, diatur, dijamin, dan harus dipatuhi sesuai dengan konstitusi. Hal ini berarti hak-hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 27, Pasal 28, dan Bab XA UUD 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Pasal 28A-28J. Keseluruhan hak tersebut telah menyatu dengan kehidupan manusia. Semua pemerintah negara di dunia telah mengakui hak-hak ini. Akibatnya, warga negara dapat menuntut agar negara dan organ-organnya memenuhi hak-hak pokok yang dijamin bagi mereka. Hak asasi manusia yang sifatnya umum berbeda dengan hak konstitusional. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, dan untuk memelihara martabat, kehormatan, dan harkat manusia, maka pemerintah, supremasi hukum, dan seluruh masyarakat harus menghormati, mendukung, dan menjaga hak-hak tersebut. Berdasarkan

hal tersebut, hak konstitusional bermakna sebagai hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara.¹⁸

Hak-hak konstitusional, sering pula dikatakan sebagai hak asasi manusia, yakni aspek fundamental yang wajib dimiliki dan dilestarikan oleh negara hukum masa kini, dan hak-hak tersebut dimasukkan ke dalam konstitusi yang berlaku di setiap negara. Ketentuan mengenai cara melindungi, menegakkan, menghormati, dan memajukan diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya untuk memastikan, mengatur, atau bahkan membatasi “dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁹ Dengan demikian, segala bentuk pelanggaran hak konstitusional merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hukum pula.

Sama halnya dengan adanya pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak konstitusional masyarakat dalam hal ini adalah hak politik. Adapun hak konstitusional masyarakat yang telah dituangkan dalam UUD 1945 yang dilanggar oleh Partai Politik pelaku pencatutan data masyarakat yakni *pertama*, ketentuan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.²⁰

Pasal tersebut tidak memberikan gambaran jaminan konstitusional yang langsung dan tegas, namun mengindikasikan bahwa hal tersebut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Namun pasca reformasi, pada tahun 2000 lewat amandemen kedua UUD 1945, jaminan konstitusional yang dimaksud ditegaskan pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.²¹ Sehubungan dengan bunyi pasal tersebut, UUD 1945

¹⁸ Supriyono., Vavirutus, Sholichah., & Anang, Doni Irawan. (2022). “Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2): 58.

¹⁹ Herdi, Munte., & Christo, Sumurung Tua Sagala. (2021). “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2): 185.

²⁰ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Lihat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan tegas dan langsung menjamin kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat, tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia saja, namun juga bagi siapapun warga negara asing yang ada di Indonesia.²²

Menurut Peneliti, ketiga kebebasan tersebut bukanlah diartikan semata-mata kebebasan yang membolehkan atau dapat melakukan kebebasan-kebebasan tersebut. Sebab ketika seseorang memilih untuk tidak berserikat atau berorganisasi, tidak berkumpul, ataupun tidak menyatakan pendapat termasuk juga arti sebuah kebebasan yang dimaksud dalam pasal ini. Sebab kebebasan yang didefinisikan oleh Peneliti bukanlah semata-mata kebebasan untuk melakukan, namun kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukan. Selain itu, hal ini juga merupakan hak dari pada seseorang. Artinya dilaksanakan atau tidak, itu merupakan hak dari orang tersebut. Berbeda halnya dengan kewajiban yang jelas-jelas mau tidak mau harus dilaksanakan.

Sama halnya dengan bergabung dan menjadi anggota dari sebuah Partai Politik. Hal ini merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi, bagi seseorang yang tidak ingin bergabung dalam sebuah Partai Politik bukan berarti orang tersebut melanggar ketentuan ini, namun ia sedang menjalankan kebebasan yang diinginkannya yakni tidak ingin tergabung dalam sebuah Partai Politik. Dengan demikian, tindakan Partai Politik dalam melakukan pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaannya merupakan sebuah tindakan pelanggaran atas hak konstitusional masyarakat yang dijamin pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sebab secara tanpa izin memasukkan data mereka sebagai anggota daripada Partai Politik yang mengakibatkan mereka terdaftar sebagai anggota aktif dari Partai Politik tersebut.

Terlebih dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa keanggotaan Partai Politik salah satunya bersifat sukarela.²³ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa siapapun yang

²² Bahar, Elfudllatsani. (2019). "Kajian Mengenai Kebebasan Berkelompok dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1): 53.

²³ Lihat Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

berkeinginan menjadi anggota dari sebuah Partai Politik, dilakukan atas dasar sukarela atau dalam hal ini atas dasar kemauan dan keinginannya bukan karena terpaksa. Sehingga tindakan Partai Politik pelaku pencatutan yang menjadikan masyarakat sebagai anggota dari Partai Politiknya tidak sesuai dengan ketentuan ini. Sebab bukan atas dasar sukarela dari masyarakat tersebut, melainkan melalui pencatutan yang merupakan tindakan ilegal tanpa izin yang dilakukan oleh Partai Politik tersebut.

Kedua, ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.²⁴ Dalam ketentuan pasal tersebut, ditentukan salah satunya adalah setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum yakni suatu bentuk perbuatan atau tindakan memberikan perlindungan atas hak asasi manusia yang menjadi hak masyarakat berdasarkan hukum, sehingga masyarakat tersebut dapat melaksanakan hak-hak tersebut dengan semestinya dan tanpa diskriminasi. Asal muasal teori perlindungan hukum ini dapat ditelusuri dari adanya prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan histori Barat, perkembangan prinsip tersebut mengarah pada adanya batasan dan penempatan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab bersama antara masyarakat dan organ pemerintah.²⁵ Dengan demikian, perlindungan hukum ini perlu diberikan kepada masyarakat yang dilanggar hak asasi manusianya termasuk pula hak konstitusionalnya. Pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak konstitusional masyarakat. Sebab ketika masyarakat memilih untuk tidak bergabung dan menjadi anggota dari sebuah Partai Politik, justru tiba-tiba menjadi anggota Partai Politik dengan cara tersebut. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam melindungi hak konstitusional masyarakat tersebut yakni dengan pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Sebab dengan adanya pengaturan ini maka akan membantu masyarakat dalam menghapus nama dan datanya yang dicatut

²⁴ Lihat Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Julius, T. Mandjo., & Mohamad, Taufiq Zulfikar Sarson. “*The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations*”. *Jambura Law Review*, 3(2): 368.

sebagai keanggotaan Partai Politik yang tentunya akan dijalankan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan tersebut.

Berkaca pada himbauan Ketua KPU yang memberikan arahan dan kewenangan kepada Partai Politik untuk menghapus data masyarakat yang menolak status keanggotaan Partai Politiknya dalam tahapan klarifikasi masyarakat pasca pencatutan, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak politik masyarakat yang tidak ingin tergabung dalam Partai Politik ternyata tidak efektif. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan hanya dalam bentuk himbauan dan arahan bukan dalam bentuk peraturan konkret yang apabila tidak dilaksanakan oleh Partai Politik tersebut maka tidak ada konsekuensi bagi mereka. Sehingga diperlukan pengaturan yang konkret mengenai kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu, sebagai upaya untuk melindungi hak konstitusional utamanya hak politik masyarakat yang tidak ingin menjadi anggota dari sebuah Partai Politik.

b) Memperjelas Lembaga yang Berwenang Melakukan Penghapusan Data Masyarakat

Pada dasarnya, Partai Politik dapat melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaannya. Hal ini sebagaimana arahan dan himbauan dari pada Ketua KPU kepada Partai Politik untuk melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politiknya apabila dalam hasil klarifikasi aduan masyarakat yang dilaksanakan, masyarakat yang bersangkutan menolak status keanggotaannya dan tidak ingin melibatkan diri sebagai anggota Partai Politik. Sehingga berdasarkan arahan dari Ketua KPU, Partai Politik yang bersangkutan dapat melakukan penghapusan data masyarakat tersebut melalui Sipol, karena Partai Politik yang bersangkutanlah yang mengunggah data-data masyarakat tersebut ke Sipol. Mengenai penghapusan data tersebut juga KPU telah menyediakan fitur penghapusan data masyarakat di Sipol yang dapat digunakan oleh Partai Politik untuk menghapus data-data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaannya.

Menurut pandangan Peneliti, fitur penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik yang hanya dimiliki dan dapat dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan tidaklah efektif dalam menghapus data masyarakat yang

dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Berikut 2 (dua) alasan yang melatarbelakangi hal tersebut.

- 1) Pemberian fitur penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik kepada Partai Politik yang bersangkutan hanya dalam bentuk himbuan dan arahan tidak menjamin hal tersebut akan dilaksanakan oleh Partai Politik yang bersangkutan. Sebab perintah yang dituangkan hanya dalam bentuk himbuan dan arahan yang bisa saja tidak diindahkan oleh Partai Politik itu sendiri. Berbeda halnya apabila penghapusan data masyarakat ini diatur dan dituangkan dalam sebuah aturan yang konkret. Tentunya akan jelas diatur mengenai lembaga mana yang berwenang, tata cara/prosedur/mekanisme, dan sanksi apabila tidak menjalankan kewenangan penghapusan data masyarakat tersebut.
- 2) Berdasarkan himbuan dan arahan dari Ketua KPU, fitur penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik ini disediakan untuk menghapus data masyarakat yang berdasarkan tahapan klarifikasi aduan masyarakat (masih bagian dari tahapan Verifikasi Administrasi), masyarakat yang bersangkutan menolak status keanggotannya karena merasa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik. Sementara, pencatutan data masyarakat tidak hanya ditemukan pada tahapan Verifikasi Administrasi, tapi juga ditemukan pada tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan. Pada verifikasi tersebut, tidak sedikit masyarakat yang pada saat ditemui menolak status keanggotaannya karena tidak pernah mendaftarkan diri sebagai keanggotaan Partai Politik. Mengenai penolakan mereka tersebut apakah kemudian Partai Politik akan menghapus data masyarakat yang mereka catut sebagai keanggotaan Partai Politik, hal ini tidak dapat dipastikan sebab tahapan klarifikasi aduan masyarakat telah berakhir dan tidak dibuka kembali untuk Verifikasi Faktual yang dikhususkan kepada masyarakat yang masuk dalam sampel untuk melakukan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mendaftarkan diri sebagai keanggotaan Partai Politik. Sehingga tidak jelas apakah kemudian setelah Verifikasi Faktual, data-data masyarakat yang menolak status keanggotaannya tersebut dihapus dari daftar keanggotaan Partai Politik.

Berdasarkan kondisi demikian, Peneliti menilai bahwa tidak efektifnya himbauan penghapusan data masyarakat disebabkan oleh kekosongan peraturan mengenai lembaga mana yang berhak dan berwenang melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Memang benar terdapat arahan dari Ketua KPU, hanya saja dalam arahan tersebut hanya menyampaikan himbauan kepada Partai Politik untuk menghapus data masyarakat yang berdasarkan tahapan klarifikasi aduan masyarakat dalam hal ini masih dalam tahapan Verifikasi Administrasi itu menyatakan bukan keanggotaan Partai Politik. Namun ternyata arahan tersebut tidak efektif dalam menghapus keseluruhan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Terlebih dalam Verifikasi Faktual tidak terdapat arahan ataupun himbauan yang sama. Hanya berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat tersebut dimana mereka menyatakan bukan anggota Partai Politik dimana nama mereka tercatat. Namun, hal ini tidak menjamin apakah kemudian data mereka juga dihapus dari daftar keanggotaan Partai Politik setelah mengisi dan menandatangani surat pernyataan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian diperlukan pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Dengan adanya pengaturan kewenangan tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas lembaga manakah yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat tersebut.

c) Mencegah Pencatutan Data Masyarakat oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pentingnya pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik selain untuk memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan, juga dapat mencegah terjadinya pencatutan data masyarakat ke dalam keanggotaan Partai Politik pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. Hal ini karena dengan adanya pengaturan kewenangan tersebut Partai Politik akan menyadari bahwa tindakan pencatutan yang mereka lakukan akan sia-sia dan tidak akan membantu mereka dalam memenuhi jumlah keanggotaan Partai Politiknya pada saat pencalonan diri sebagai Peserta Pemilu. Sebab sekalipun mereka akan melakukan pencatutan, maka data-data masyarakat tersebut akhirnya akan terdeteksi dan ujung-ujungnya juga akan dihapus oleh lembaga yang berwenang.

Berbeda halnya dengan kondisi dimana belum terdapat pengaturan kewenangan tersebut. Partai Politik bebas melakukan pencatutan data masyarakat karena menyadari bahwa tidak terdapat lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat yang mereka catut sebagai keanggotaan Partai Politiknya. Sehingga membuka peluang bagi mereka untuk bisa lolos sebagai Peserta Pemilu karena jumlah keanggotaan Partai Politiknya memenuhi syarat. Walaupun terdapat arahan dan himbauan dari KPU mengenai penghapusan data masyarakat tersebut oleh Partai Politik yang bersangkutan, faktanya hal tersebut tidak efektif dan bisa saja tidak diindahkan oleh Partai Politik yang bersangkutan. Sebab hal tersebut hanya berupa arahan dan himbauan bukan berupa peraturan yang wajib dilaksanakan.

Sehingga dengan hadirnya pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik ini dapat mencegah Partai Politik terutama partai-partai baru untuk tidak melakukan pencatutan data masyarakat lagi. Tidak hanya itu, dengan adanya ketakutan Partai Politik untuk melakukan pencatutan kembali maka akan mendorong terciptanya iklim rekrutmen anggota Partai Politik yang transparan dan secara sukarela. Hal ini karena Partai Politik menyadari tindakan pencatutan tidak lagi menjadi alternatif yang dapat membantu mereka untuk lolos sebagai Peserta Pemilu terutama dalam hal pemenuhan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengerahkan strategi-strategi jitu dalam menarik minat masyarakat untuk bergabung dan menjadi anggota Partai Politiknya tanpa keterpaksaan namun atas dasar rasa sukarela.

2. Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Untuk meningkatkan integritas Pemilu, KPU berinovasi dengan menjadikan Sipol sebagai syarat dalam tata cara pendaftaran calon Peserta Pemilu. Pada hakikatnya Sipol adalah sistem Pemilu *online* yang memudahkan prosedur pendaftaran administrasi Partai Politik. Dalam hal ini Sipol sebagai sarana bagi Partai Politik sehingga tertib administrasi dalam memanfaatkan teknologi pada saat pendataan informasi Partai Politik. Dalam arti hukum, Sipol merupakan kumpulan sistem dan teknologi informasi yang membantu

Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu pada saat registrasi, Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Faktual guna memenuhi syarat-syarat menjadi Peserta Pemilu.²⁶

Penerapan Sipol akan meningkatkan akurasi data Partai Politik, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Sipol juga bermanfaat bagi KPU karena memudahkan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Keunggulan lainnya adalah KPU mempunyai data Partai Politik yang akurat, termasuk kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor di pusat dan daerah. Selain itu, dengan hadirnya Sipol, proses registrasi dan verifikasi akan lebih transparan dan akuntabel.²⁷

Bagi Partai Politik khususnya calon Peserta Pemilu wajib mempersiapkan diri dalam memenuhi seluruh kriteria pendaftaran. Dengan adanya Sipol, pengelolaan data pendaftaran Partai Politik menjadi lebih terkoordinasi. Selain itu, pemanfaatan Sipol juga mengharuskan Partai Politik menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus paham teknologi informasi.²⁸

Bawaslu dan masyarakat merupakan dua pemangku kepentingan lain yang memperoleh manfaat dari penggunaan Sipol. Bagi Bawaslu, pemanfaatan Sipol akan memudahkannya saat mengawasi tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Sebab, penggunaan Sipol akan menghasilkan data Partai Politik yang dipegang oleh Bawaslu, Partai Politik yang bersangkutan, dan KPU menjadi seragam. Selain Bawaslu, Sipol juga memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama dalam hal memperoleh informasi mengenai Partai Politik, karena hasil penginputan data Partai Politik dapat diakses melalui website <https://infopemilu.kpu.go.id> oleh masyarakat luas.²⁹

Melalui Sipol ini juga, KPU dapat mendeteksi adanya pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu pada tahapan Verifikasi Administrasi. Sebab keanggotaan Partai Politik yang berasal dari pencatutan merupakan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat dan dalam memverifikasi hal tersebut

²⁶ Arifuddin. (2019). "Sistem Informasi Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Program PascaSarjana Ilmu Hukum*, 5(1): 26.

²⁷ Dian, Tria Rahayu. (2018). "SIPOL dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas". (*Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga). Hlm 2.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dilakukan menggunakan Sipol.³⁰ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa melalui Sipol, KPU sudah memiliki platform yang dapat mendeteksi adanya kecurangan Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam memenuhi persyaratan jumlah keanggotaannya. Namun, hal tersebut bukanlah merupakan solusi dari adanya tindakan ilegal dan kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik tersebut. Ada hal yang lebih urgen yang memerlukan solusi saat ini yakni mengenai penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik tersebut. Sebab ketika masyarakat yang dicatut datanya sebagai keanggotaan Partai Politik yang kemudian melakukan klarifikasi dan menolak status keanggotaannya tidak dihapus datanya dari keanggotaan Partai Politik tersebut maka kedepannya akan menghadapi berbagai konsekuensi, tak terkecuali konsekuensi hukum.

Sehingganya disini Peneliti berupaya menghadirkan alternatif penyelesaian yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan masukan untuk menghadirkan pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Berbicara mengenai kewenangan penghapusan data masyarakat ini, maka kita akan berbicara tentang lembaga mana yang berhak memiliki dan menjalankan kewenangan tersebut. Jika dilihat dari tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu, maka terdapat 3 (tiga) lembaga yang terlibat yakni Partai Politik, KPU, dan Bawaslu. Sehingganya ketiga lembaga inilah yang perlu dipertimbangkan keberadaannya untuk diberikan kewenangan penghapusan data masyarakat ini. Berdasarkan hal tersebut Peneliti memiliki beberapa opsi mengenai pemberian kewenangan ini kepada ketiga lembaga tersebut. Berikut rekomendasi Peneliti mengenai pemberian kewenangan penghapusan data masyarakat ini.

a) Kewenangan Absolut Partai Politik

Lembaga yang berwenang pertama yang Peneliti rekomendasikan adalah pemberian kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini menjadi kewenangan absolut dari Partai Politik yang bersangkutan. Artinya bahwa kewenangan ini menjadi kewenangan mutlak daripada Partai Politik yang melakukan pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai

³⁰ Lihat Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Politiknya. Alasan perlu diberikannya kewenangan ini secara mutlak kepada Partai Politik, sebab merekalah yang melakukan pengunggahan data-data masyarakat yang mereka catut sebagai keanggotaan Partai Politik. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi: “*Partai Politik calon Peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol*”.³¹

Adapun data-data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik tersebut diunggah ke Sipol guna memenuhi dokumen persyaratan sebagai calon Peserta Pemilu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:³²

“Data persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon Peserta Pemilu;*
- b. nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon Peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum;*
- c. nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon Peserta Pemilu;*
- d. alamat Kantor Tetap Partai Politik calon Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
- e. kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat;*
- f. kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi;*
- g. kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;*
- h. kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;*

³¹ Lihat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³² Lihat Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- i. keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan*
- j. nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.”*

Dalam ketentuan pasal tersebut, pada huruf i telah jelas menentukan bahwa data keanggotaan Partai Politik diunggah oleh Partai Politik melalui Sipol, termasuk didalamnya adalah data-data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politiknya. Sehingga dengan diberikannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik secara mutlak kepada Partai Politik yang bersangkutan justru akan memudahkan proses penghapusan data masyarakat tersebut. Sebab sebagai pelaku yang melakukan pencatutan dan mengunggah data-data masyarakat yang dicatut tersebut ke Sipol, maka mereka mengetahui dengan betul mana keanggotaan murni dari Partai Politik tersebut dan mana keanggotaan tidak murni yang berasal dari pencatutan yang mereka lakukan. Dengan mengetahui hal tersebut, maka tidak memerlukan waktu yang lama bagi Partai Politik untuk melakukan penghapusan data masyarakat yang telah mereka catut sebagai keanggotaan Partai Politiknya.

b) Kewenangan Absolut KPU

Lembaga yang berwenang kedua yang Peneliti rekomendasikan adalah pemberian kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini menjadi kewenangan absolut dari KPU. Artinya bahwa kewenangan ini menjadi kewenangan mutlak daripada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang melakukan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu. Alasan perlu diberikannya kewenangan ini kepada KPU secara mutlak, karena KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki peran esensial dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu. Pada masa pendaftaran, KPU memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:³³

³³ Lihat Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU bertugas:

- a. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;*
- b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;*
- c. menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan*
- d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.”*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dapat diketahui bahwa sejak proses pendaftaran, KPU memiliki peranan penting dalam menyeleksi Partai Politik yang layak lolos sebagai Peserta Pemilu. Selain itu, KPU juga dihadapkan dengan dokumen-dokumen pendaftaran yang diunggah ke Sipol oleh Partai Politik tersebut. Sehingga tidak salah jika kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik ini diberikan kepada KPU. Sebab mereka memiliki akses akan hal tersebut. Kemudian pada tahapan Verifikasi Peserta Pemilu yang terdiri atas 2 (dua) tahapan, yakni Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, KPU memiliki peran penting juga didalamnya. Dalam tahapan Verifikasi Administrasi peran KPU telah dijelaskan dalam Pasal 27 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:³⁴

- (1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu;*
 - b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan*
 - c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU salah satunya dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi pada bagian inilah KPU menemukan adanya pencatutan data masyarakat yang dilakukan oleh Partai

³⁴ Lihat Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Politik. Hal ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 32 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:³⁵

(1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik:

- a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;*
- b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau*
- c. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.*

(2) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 32 tersebut dapat diketahui bahwasanya, KPU melaksanakan Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu. Salah satu hal yang diverifikasi oleh KPU yakni mengenai keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat tersebut yang dalam hal ini memiliki profesi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa dari tahapan inilah asal mula diketahuinya terdapat pencatutan data masyarakat yang dilakukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Pada tahapan ini juga KPU membuka tahapan klarifikasi aduan masyarakat yang sebelumnya menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan NIK di website infopemilu.kpu.go.id dan apabila terdaftar sebagai keanggotaan Partai Politik, sementara yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai keanggotaan Partai Politik tersebut maka dipersilakan untuk melakukan klarifikasi di KPU Kabupaten/Kota setempat.

³⁵ Lihat Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat, KPU telah memiliki data masyarakat yang kemungkinan dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Sehingga KPU melaksanakan tahapan klarifikasi aduan masyarakat untuk membuktikan bahwa masyarakat tersebut benar-benar tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pegangan data dari hasil Verifikasi Administrasi tersebut dan adanya data masyarakat yang melakukan pengaduan dalam tahapan klarifikasi aduan masyarakat dapat menjadi alasan mengapa kemudian kewenangan penghapusan data masyarakat ini perlu diberikan secara mutlak kepada KPU.

Selanjutnya dalam tahapan Verifikasi Faktual, peran KPU telah dijelaskan dalam Pasal 67 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:³⁶

- (1) *KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).*
- (2) *Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi.*
- (3) *KPU menyampaikan dokumen hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada:*
 - a. *KPU Provinsi; dan*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota.*

Kemudian untuk melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU memberikan mandat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan verifikasi tersebut. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:³⁷

³⁶ Lihat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁷ Lihat Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) *Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.*

Sebagian besar problematika yang ditemui oleh petugas verifikasi pada tahapan Verifikasi Faktual adalah ditemukannya masyarakat yang menurut data hasil Verifikasi Administrasi merupakan anggota Partai Politik, namun justru saat ditemui di lapangan menolak status keanggotaannya dan menyatakan bukan anggota Partai Politik karena tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota dari Partai Politik tersebut. Bisa jadi masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang dicatut datanya sebagai keanggotaan Partai Politik, namun tidak melakukan klarifikasi aduan masyarakat karena tidak melakukan pengecekan NIK di website infopemilu.kpu.go.id, sehingga tidak mengetahui datanya tercatat sebagai keanggotaan Partai Politik.

Sebagaimana himbauan daripada Ketua KPU yang apabila terdapat masyarakat yang menolak status keanggotaannya dan tidak ingin tergabung dalam Partai Politik, maka data masyarakat tersebut harus dihapus dari daftar keanggotaan Partai Politik. Hal ini tentunya termasuk juga di dalamnya adalah masyarakat yang ditemui pada saat Verifikasi Faktual. Sehingga sebagai petugas verifikasi, KPU melalui KPU Kabupaten/Kota tentunya memiliki data-data masyarakat yang saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan menolak status keanggotaannya. Hal ini juga menjadi suatu alasan mengapa kewenangan penghapusan data masyarakat ini perlu diberikan kepada KPU secara mutlak. Sebab KPU memiliki data-data masyarakat yang menolak status keanggotaannya dan tidak ingin terlibat dalam Partai Politik. Dengan demikian, hal ini mempermudah KPU dalam menghapus data-data masyarakat tersebut serta mewujudkan keinginan KPU untuk melindungi hak politik masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam Partai Politik utamanya sebagai keanggotaannya.

Tidak hanya itu, pemberian kewenangan ini secara mutlak kepada KPU menurut Peneliti merupakan suatu keputusan yang terbaik. Sebab sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memiliki sikap netralitas yang kuat, tentunya KPU tidak akan

segaran-segaran dan tidak pilih kasih dalam menghapus data-data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik tersebut tanpa terkecuali. Sedangkan dibandingkan dengan pemberian kewenangan ini kepada Partai Politik yang bersangkutan, bisa saja data-data masyarakat yang dicatut tersebut tidak dihapus seluruhnya, tetapi disisakan sebagian sehingga jumlah keanggotaan dari Partai Politiknya masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu.

c) Kewenangan Bersama Antara Partai Politik dan KPU

Lembaga yang berwenang ketiga yang Peneliti rekomendasikan adalah pemberian kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini menjadi kewenangan bersama antara Partai Politik dan KPU. Artinya bahwa kewenangan ini bukanlah kewenangan mutlak daripada Partai Politik maupun KPU, namun menjadi kewenangan bersama dari kedua lembaga tersebut. Alasan perlu diberikannya kewenangan ini kepada kedua lembaga tersebut karena kedua lembaga inilah yang memiliki peran dan bersentuhan langsung dengan dokumen persyaratan dari Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Partai Politik berperan sebagai lembaga yang melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Partai Politik dalam mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu, sedangkan KPU berperan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tanggung jawab esensial pada proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu. Keduanya memiliki pegangan data apabila terdapat masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Partai Politik memiliki pegangan datanya yang berasal dari dokumen keanggotaan Partai Politik yang diunggah melalui Sipol, sedangkan KPU pegangan datanya berasal dari hasil pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Sehingga kedua lembaga ini sama-sama berada pada posisi yang seimbang dan berhak memperoleh kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pemberian kewenangan penghapusan data masyarakat ini kepada kedua lembaga tersebut juga bertujuan untuk menjaga agar kewenangan ini tidak hanya terpusat pada 1 (satu) lembaga saja yang dikhawatirkan nantinya lembaga tersebut lalai atau tidak menjalankan kewenangannya dengan baik. Sebab dihadirkannya pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini adalah semata-mata untuk melindungi hak

konstitusional utamanya hak politik masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik dimana mereka tidak ingin menjadi anggota dari Partai Politik yang bersangkutan. Sehingga akan sangat sia-sia ketika kewenangan ini telah diatur, namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Berkaca pada himbauan Ketua KPU dimana memberikan arahan kepada Partai Politik untuk segera menghapus data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politiknya apabila hasil klarifikasi aduan masyarakat menyatakan mereka menolak status keanggotaannya dan tidak mau terlibat sebagai anggota dari sebuah Partai Politik. Arahan tersebut didukung oleh disediakannya fitur penghapusan data di Sipol kepada Partai Politik sehingga menghapus data-data masyarakat yang menolak status keanggotaannya. Namun, ternyata hal tersebut tidak efektif, buktinya masih ada saja masyarakat yang ditemui di lapangan pada saat Verifikasi Faktual menolak status keanggotaannya karena tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota dari Partai Politik tersebut. Hal ini berarti sebagian besar Partai Politik tidak melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut oleh mereka sebagai anggota Partai Politiknya pasca tahapan klarifikasi aduan masyarakat yang masih merupakan bagian dari tahapan Verifikasi Administrasi. Sebab apabila dalam tahapan tersebut data-data masyarakat yang mereka catut sebagai keanggotaan Partai Politiknya keseluruhannya telah dihapus, maka data-data tersebut seharusnya tidak muncul lagi dalam daftar keanggotaan Partai Politik yang akan diverifikasi pada tahapan Verifikasi Faktual.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian kewenangan ini perlu diberikan kepada Partai Politik dan KPU yang juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak politik masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik. Dengan diberikannya kewenangan ini kepada kedua lembaga tersebut diharapkan kedua lembaga tersebut dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan kewenangannya sehingga kewenangan ini berjalan dengan baik dan tujuan diadakannya pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu terwujud, yakni semata-mata untuk melindungi dan memenuhi hak politik masyarakat yang tidak ingin menjadi anggota dari sebuah Partai Politik.

d) Kewenangan Pengawasan oleh Bawaslu

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸ Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang juga terlibat dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu. Adapun keterlibatan Bawaslu dalam tahapan tersebut diantaranya yakni menerima berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran yang disampaikan oleh KPU,³⁹ menerima berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan oleh KPU,⁴⁰ menerima salinan berita acara hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan oleh KPU,⁴¹ dapat mendampingi pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan oleh KPU Kabupaten/Kota,⁴² dan menerima berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual yang disampaikan oleh KPU.⁴³

Menurut pandangan Peneliti, berbeda halnya dengan Partai Politik dan KPU, Bawaslu tidak dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Sebab Bawaslu hanyalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Walaupun Bawaslu memiliki keterlibatan, namun bentuk keterlibatan Bawaslu tidaklah sama dengan keterlibatan daripada KPU yang jelas-jelas sangat bersentuhan langsung dengan setiap tahapan tersebut utamanya berkaitan dengan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang nantinya akan dilakukan penghapusan ketika ditemukan adanya pencatutan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik. Akan tetapi, peran daripada Bawaslu ini juga sangat dibutuhkan dalam

³⁸ Lihat Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁹ Lihat Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴⁰ Lihat Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴¹ Lihat Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴² Lihat Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴³ Lihat Pasal 102 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

pelaksanaan kewenangan penghapusan data masyarakat ini. Walaupun tidak menerima kewenangan sebagai lembaga yang dapat melakukan penghapusan data masyarakat, namun Bawaslu dibutuhkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang akan mengawasi proses penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik tersebut oleh lembaga yang berwenang melakukan penghapusan tersebut. Hal inilah yang menjadi tupoksi utama daripada Bawaslu, sehingga dalam pelaksanaan kewenangan ini pun Bawaslu akan tetap menjalankan tupoksi utamanya yakni sebagai lembaga pengawas. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 huruf d angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:⁴⁴

Bawaslu bertugas:

d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

3. penetapan Peserta Pemilu;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu mempunyai tugas yakni mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah penetapan Peserta Pemilu. Sebelum diadakannya penetapan Peserta Pemilu tentunya telah melewati proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang meliputi tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Dengan demikian, proses-proses inilah yang juga akan diawasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”.⁴⁵

Adapun bentuk pengawasan Bawaslu pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan

⁴⁴ Lihat Pasal 93 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁵ Lihat Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:⁴⁶

- (1) *Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU.*
- (2) *Pengawasan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. *dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU;*
 - b. *dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan*
 - c. *keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.*
- (3) *Pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. *kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
 - b. *keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota.*
- (4) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Verifikasi dan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.*

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap jalannya Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh KPU. Dalam Verifikasi Administrasi, pengawasannya pun dilakukan salah satunya yakni terhadap keanggotaan Partai Politik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya anggota Partai Politik yang dimaksud tersebut bisa jadi merupakan keanggotaan Partai Politik yang berasal dari pencatutan oleh Partai Politik itu sendiri. Sehingga Bawaslu melakukan pengawasan terhadap hal tersebut.

⁴⁶ Lihat Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada tahapan Verifikasi Faktual, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pada tahapan inilah ditemukan anggota-anggota Partai Politik yang bukanlah merupakan anggota murni dalam hal ini merupakan anggota Partai Politik yang berasal dari rekrutmen politik yang sebenarnya dan atas dasar kesukarelaan. Namun, berasal dari hasil pencatutan yang kemudian mereka menolak status keanggotaannya karena bukanlah merupakan anggota Partai Politik dimana nama dan data mereka tercatat.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi alasan mengapa kemudian diperlukan juga peran pengawasan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan kewenangan penghapusan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Proses pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik benar-benar menjalankan kewenangannya dengan baik dan benar berdasarkan prosedur. Dengan demikian, dalam pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini, disamping kita memiliki lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, kita juga mempunyai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan penghapusan data masyarakat tersebut.

D. Kesimpulan

Pemerintah dalam membuat produk hukum seyogya perlu ada penegasan, responsif, terutama dalam Penyelenggara Pemilu, Pendaftaran Calon Legislatif, sehingga untuk menghasilkan calon legislatif yang profesional, maka Pemerintah selaku pemegang Kekuasaan Tertinggi pemerintah, perlu mengadakan dan pemberian standarisasi yakni Test Kemampuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah outputnya berupa sertifikasi dipergunakan untuk syarat pencalonan calon anggota legislatif, atau bahkan dipergunakan masyarakat untuk masuk kedalam partai politik, adanya standarisasi persyaratan calon anggota legislatif lebih bersifat selektif yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Arifuddin. (2019). “Sistem Informasi Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. *Jurnal Program PascaSarjana Ilmu Hukum*, 5(1): 26.

Elfudllatsani, B. (2019). “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1): 53.

Hayyun, N. A. S. (2021). “Penataan Sistem Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah OSF (Open Science Framework): 2*.

Mandjo, J. T., & Sarson, M. T. Z. *“The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations”*. *Jambura Law Review*, 3(2): 368.

Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2): 185.

Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal, S. (2019). “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang”. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1): 107.

Rahayu, D. T. (2018). “SIPOL dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas”. (*Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga).

Rahim, E. I. (2018). *“Model Dispute Resolution Nomination in the Election of the Governor Regents and Mayors the Pursuit of Democratic Elections”*. *PROCEEDING ICTESS (International Conference on Technology, Education and Social Sciences)*: 341.

Sultan, W. F., Tamma, S., & Yunus, A. (2022). “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024”. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2): 151-166.

Supriyono., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). “Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2): 58.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Website/Internet

- Hardiansyah, Z. (2022). "Cara Cek NIK Terdaftar Jadi Anggota Parpol atau Tidak Via infopemilu.kpu.go.id". Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/25/12150087/cara-cek-nik-terdaftar-jadi-anggota-parpol-atau-tidak-via-infopemilu.kpu.go.id> pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 20.50 WITA.
- KPU RI. (2022). "KPU Sediakan Fitur Bagi Parpol Hapus Data Keanggotaannya Sebagai Tindaklanjut Aduan Masyarakat". Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11024/kpu-sediakan-fitur-bagi-parpol-hapus-data-keanggotaannya-sebagai-tindaklanjut-aduan-masyarakat> pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 21.20 WITA.